

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian global terutama di Indonesia, ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor, terutama sektor perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Penerimaan dana dari dalam negeri yang utama adalah melalui pajak. Seperti dikatakan oleh Suparmoko (1982:66), bahwa:

“Pajak disamping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (fungsi *budgetary*) juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku *Perpajakan* (2006:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan penerimaan yang sangat mendukung pembangunan negara yang mewajibkan dan memaksa masyarakat untuk membayar pajak dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak merupakan kunci dari pembiayaan negara, negara bisa maju apabila keadaan penerimaan pajak sebanding dengan jumlah wajib pajak terdaftar dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dilihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2008, target penerimaan pajak terus meningkat (Tabel 1.1), hal ini seiring dengan pengeluaran negara yang meningkat pula.

**Tabel 1.1**  
**Target Penerimaan Pajak (APBN)**

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008
Penerimaan Pajak	280.558,8	347.031,2	409.203,0	509.462,0	609.227,5

**Sumber: Bappenas**

Dari data penerimaan pajak (Tabel 1.2) terlihat bahwa persentase pertumbuhan mengalami fluktuasi, yaitu meningkat dari tahun 2003 sampai 2005 dan menurun pada tahun 2005 sampai 2008. Berdasarkan hal tersebut, penerimaan pajak termasuk PPh migas sulit diandalkan lagi, karena diprediksi akan terus mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang seiring dengan sumber daya alam (minyak dan gas) yang terus menipis.

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

(dalam triliun rupiah)

No	Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Penerimaan DJP termasuk PPh Migas	204,15	238,98	298,34	358,05	426,23	503,33
2.	Growth	15,86%	17,06%	24,84%	20,01%	19,04%	18,09%
3.	Penerimaan DJP tanpa PPh Migas	185,37	216,04	263,35	314,86	382,22	632,72
4.	Growth	16,46%	16,55%	21,90%	19,56%	21,39%	65,54%

**Sumber: Dit PKP**

Dari kedua tabel tersebut (Tabel 1.1 dan Tabel 1.2) terlihat bahwa penerimaan pajak penghasilan tidak mencapai target penerimaan yang ditetapkan. Dengan keadaan tersebut, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Selama ini pelaksanaan kewajiban wajib pajak dilakukan dengan prinsip menghitung, melapor dan membayar sendiri kewajiban pajaknya (*self-assessment*) yang berlaku mulai 1 Januari 1984. *Self-assessment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapih, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat wajib pajak.

Namun, jumlah wajib pajak terdaftar yang ada tidak sebanding dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan yang didapat. Berdasarkan data yang diperoleh (Tabel 1.3), jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak semuanya efektif. Banyak masyarakat yang sudah terdaftar dan memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tetapi tidak menyerahkan surat pemberitahuan (SPT). Walaupun jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya terus meningkat, tetapi tetap tidak sesuai dengan jumlah warga negara Indonesia yang mencapai 220 juta warga. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah sendiri.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi**

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Terdaftar	2.426.110	2.728.947	2.999.109	3.330.821	5.336.214	10.680.943
Efektif	2.263.492	2.564.735	2.829.251	2.876.911	5.144.748	

Sumber: Direktorat TIP

Kewajiban pemerintah, dalam hal ini aparat pajak (*fiscus*), adalah melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan (melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan perpajakan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan juga meningkatkan jumlah wajib pajak adalah dengan program ekstensifikasi.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kaitannya dengan tugas-tugas dinas perpajakan dengan para wajib pajak. Program ekstensifikasi ini menitikberatkan kepada wajib pajak orang pribadi, dimana calon wajib pajak dijaring melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti melalui pemberi kerja, bendaharawan, dan lain-lain.

Namun ekstensifikasi dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penambahan jumlah wajib pajak terdaftar saja, karena memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007 KPP Pratama di Kota Madya Bandung dibagi menjadi:

1. KPP Pratama Bandung Bojonagara
2. KPP Pratama Bandung Cibeunying
3. KPP Pratama Bandung Cicadas
4. KPP Pratama Bandung Karees
5. KPP Pratama Bandung Tegallega

Adapun wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cibeunying meliputi:

1. Kecamatan Cidadak
2. Kecamatan Coblong
3. Kecamatan Bandung Wetan
4. Kecamatan Sumur Bandung
5. Kecamatan Cibeunying Kaler
6. Kecamatan Cibeunying Kidul

Dengan jumlah wilayah kerja yang lebih banyak dari KPP Pratama lainnya yang mayoritas memiliki 5 wilayah kerja, KPP Pratama Bandung Cibeunying berpotensi untuk menjaring lebih banyak wajib pajak terdaftar. Dengan semakin banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar, maka diperkirakan jumlah penerimaan pajak penghasilannya pun akan semakin banyak pula.

Ekstensifikasi di KPP Pratama Bandung Cibeunying dilakukan selain melalui pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah, melalui laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), juga melalui iklan di *billboard*, dan lainnya. Dengan cara tersebut, diharapkan jumlah wajib pajak setiap tahunnya akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Ekstensifikasi Dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun masalah-masalah yang dirumuskan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Bagaimana ekstensifikasi di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
2. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
3. Bagaimana hubungan ekstensifikasi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai hubungan ekstensifikasi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji data mengenai ekstensifikasi di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Mengetahui dan mempelajari mengenai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Mengetahui hubungan ekstensifikasi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai sumbangan terhadap pengembangan ilmu dan wawasan dalam bidang perpajakan terutama mengenai ekstensifikasi dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Kegunaan praktis, yaitu bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengoptimalkan ekstensifikasi sebagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.